

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Salah satu karakteristik pertambangan adalah memiliki dampak fisik terhadap lingkungan seperti rusaknya ekosistem di area pertambangan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk membuat kebijakan mengenai tata cara pertambangan dan izin pertambangannya. Tujuan dari adanya kebijakan ini adalah untuk menguntungkan semua pihak baik pemerintah, investor tambang, maupun masyarakat sekitar.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 UU Minerba, izin usaha pertambangan (IUP) merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2021 Tentang Hak dan Kewajiban Perpajakan Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak, Atau Kontrak Karya dalam Rangka Kerja Sama di Bidang Usaha Pertambangan Mineral, Usaha pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk pengusahaan mineral atau batubara yang suatu urutan kegiatan dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau

pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Berdasarkan asas otonomi daerah, kewenangan izin pertambangan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintahan daerah. Pertambangan batubara dan mineral logam harus memperoleh izin dari pemerintah pusat. Sedangkan menurut huruf CC Lampiran UU Pemerintahan Daerah, penerbitan IUP untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah kewenangan pemerintah daerah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi.

Menurut Junita dan Handoko (2020), Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi seharusnya memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan baik dalam hal perizinan maupun pemungutan atas Pajak MBLB. Dengan demikian, terdapat regulasi yang jelas atas perizinan, batas waktu, rehabilitasi lingkungan, dan sebagai pendapatan asli daerah. Dalam penelitian Satoto & Nasution (2019), dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam penerbitan izin dan pemerintah Kabupaten/Kota hanya bertindak sebagai penyelesaian masalah yang timbul di lapangan akibat kurangnya otoritas yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

2.2 Proses Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB) adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Pajak MBLB dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Menurut Pasal 1 Ayat

18 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah, Pajak MBLB merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang bersumber dari alam baik berasal di dalam bumi atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Siapapun yang melakukan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan akan menjadi subjek Pajak MBLB.

Pajak MBLB merupakan pajak yang dipungut dengan sistem self assessment. Pasal 5 ayat 2 UU HKPD menyatakan bahwa pemungutan Pajak MBLB merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak melalui surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD). Sejalan dengan itu, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 50 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menyatakan bahwa Pajak MBLB dipungut melalui perhitungan wajib pajak dengan menggunakan SPTPD untuk menghitung dan menetapkan pajak terutangya sendiri.

Berdasarkan Pasal 42 Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2018, dasar pengenaan PMBLB adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual diperoleh dari perkalian antara volume atau tonase dari hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar dari masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Nilai pasar atau harga standar ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada harga patokan dari penetapan Gubernur. Dari penjelasan tersebut, dapat diperoleh rumus untuk menghitung dasar pengenaan PMBLB yaitu : $DPP = Volume \times Nilai\ Pasar$


Tarif PMBLB di Kabupaten Mojokerto dibagi menjadi 3 (tiga) jenis tarif. Tarif yang pertama adalah untuk bahan galian berupa tanah liat sebesar 15%.

Sementara untuk jenis tarif yang kedua adalah untuk bahan galian berupa mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sebesar 5%. Jenis tarif yang ketiga adalah tarif untuk bahan galian selain tanah liat dan mineral lain yaitu sebesar 25%.

Proses pemungutan Pajak MBLB selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 50 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pasal 1 ayat 14 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 50 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, memiliki definisi suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan.

Dengan berlakunya UU HKPD, mekanisme pemungutan Pajak MBLB terdapat sedikit perubahan dengan adanya kebijakan opsen. Pada pasal 1 angka 61 UU HKPD disebutkan bahwa opsen adalah suatu pungutan tambahan pajak menurut presentase tertentu. Pada pasal 4 ayat 1 UU HKPD, Opsen Pajak MBLB dipungut oleh pemerintah daerah provinsi. Pasal 84 ayat 1 UU HKPD menjelaskan bahwa opsen dipungut secara bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen. Jadi dalam sekali pemungutan pajak, terdapat 2 (dua) bagian tarif yaitu bagian tarif pajak daerah kabupaten/kota dan bagian tarif pajak daerah provinsi. Tarif opsen Pajak MBLB sesuai Pasal 83 ayat 1 huruf c UU HKPD adalah sebesar 25% dari pajak terutang.

Gambar II.1 Kerangka Berpikir Pembagian Opsen Pajak MBLB



Sumber : diolah penulis

Menurut Vazquez dkk. (2006) opsen “*is an approach to taxation where regional or local governments “piggyback” (or establish a surtax) on an existing higher-level government tax.*” Selain itu Vazquez dkk. (2006) menjelaskan bahwa opsen atau *piggyback tax* memiliki 3 (tiga) karakteristik antara lain, pemerintah daerah memiliki kuasa terhadap tarif marjinal yang akan dibebankan dalam yurisdiksi mereka, pemerintah daerah tidak memiliki kuasa dalam penetapan dasar pengenaan pajak/mengikuti pemerintah pusat, dan pajak dikumpulkan bersamaan dengan pajak tingkat yang lebih tinggi oleh tingkat pemerintah yang lebih tinggi. Pemerintah yang memiliki tingkat lebih tinggi memungut pajak lalu mentransfer ke rekening masing-masing pemerintah daerah berdasarkan derivasi.

Penerapan opsen atau *piggyback tax* dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemungutan pajak. Hal tersebut sejalan dengan artikel Martinez-vazquez & Timofeev (2005) penerapan opsen:

In the case of a piggyback sales tax, as practiced in the United States, customers pay at the time of a purchase a combination of the local sales tax and the state sales tax. Transparency and accountability could be enhanced in this case if there were two different entries in the customers' receipts for the local and state taxes

2.3 Permasalahan Pajak MBLB

Galian yang ilegal menjadi permasalahan utama dalam pemungutan Pajak MBLB. Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat mengenakan Pajak MBLB kepada galian yang tidak memiliki izin. Hal tersebut mengakibatkan adanya dilema yang dihadapi oleh Bapenda selaku pemungut pajak daerah karena tentu tidak diperkenankan menerima Pajak MBLB dari hasil penambangan yang tidak memiliki izin (Chandra, 2022)

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Valentino dkk. (2021), tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan (PMBLB) di Kota Tomohon tergolong tidak efektif. Pada tahun 2016, 2018, dan 2019 efektivitas PMBLB tergolong tidak efektif bahkan realisasi tidak menyentuh setengah dari target yang ditetapkan. Sementara untuk tahun 2017 sedikit meningkat menjadi kurang efektif dengan angka 61,17%. Selain itu, kontribusi dari PMBLB terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tomohon sepanjang tahun 2016-2019 tergolong ke dalam kategori sangat kurang.

Kemudian menurut penelitian yang dilakukan oleh Safan dkk. (2021), potensi PMBLB terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongodow Timur mengalami ketidakstabilan. Selain itu, tingkat efektivitas dari PMBLB terhadap pendapatan daerah pada tahun anggaran 2015-2019 di Kabupaten Bolaang Mongodow Timur tergolong kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan beberapa

faktor seperti kurangnya kejujuran wajib pajak, rumitnya perizinan, dan terbatasnya sumber daya manusia petugas pajak.

Widowati dan Fitrayati (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa efektivitas pemungutan Pajak MBLB di Kabupaten Bojonegoro yang kurang efektif yaitu sebesar 77,63% disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari keterbatasan petugas lapangan, kurangnya Penegakan hukum, penetapan target yang belum sesuai potensi, dan kurangnya kegiatan sosialisasi. Faktor eksternal terdiri dari kesadaran wajib pajak, rumitnya proses perizinan, laporan hasil eksploitasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan adanya konflik horizontal antar warga dengan pihak penambang.

2.4 Penanganan Permasalahan Galian C yang Ilegal

Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Sanksi pidana sendiri tidak menunggu adanya laporan pihak tertentu, dimana ada perbuatan yang melanggar maka sudah dapat dipidana. Menurut Hamzah (2017) hukum pidana terjadi karena adanya dugaan terjadinya suatu pelanggaran Undang-Undang Pidana. Jadi, siapapun yang melanggar Undang-Undang Pidana seharusnya ditindak oleh negara melalui alat penyidik seperti kepolisian dan kejaksaan.

Berdasarkan hasil analisis dari Junita dan Handoko (2020) menyatakan bahwa Galian C yang ilegal dan tidak memiliki surat izin pertambangan mengakibatkan tidak adanya pengawasan terhadap kegiatan pertambangan serta

tidak terdaftarnya dalam pemungutan pajak sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengatasi galian c yang ilegal agar dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki kewenangan untuk mengajukan rekomendasi atas perizinan kegiatan tambang kepada pemerintah provinsi.

Menurut hasil penelitian Akbar (2021) untuk memudahkan pengadministrasian dan memaksimalkan potensi Pajak MBLB yang mana rata-rata penambang tidak memiliki izin usaha pertambangan, Badan PPRD Kabupaten Musi Rawas juga mengenakan Pajak MBLB kepada pihak pengguna seperti kontraktor dan/atau perusahaan yang menggunakan MBLB. Dengan demikian, Pajak MBLB akan dipungut dengan adil tidak melihat penambang yang memiliki izin atau tidak memiliki izin.